



PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. EKA PERKASA REKABUANA, Badan Hukum Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, Jalan Kapten Muslim Kompleks Milenium Plaza Blok B No. 5 – 6, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Pasti, S.E.**, selaku Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 37 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Hustiati, S.H Notaris di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum., Edi Suprasetio, S.H., Halomoan, S.H dan Ady P.S Girsang, S.H., Attorneys & Counselor At Law, From Law Office Wanrinson Sinaga, SH, M.Hum & Associates, berkantor di Jl.Nibung II No.11, Telp (061) 4534276 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat;**

Lawan:

BAHRUMSYAH, Selaku Kuasa Direktur dari **CV. CHAIRANI**, beralamat di Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok Karya Prima Indah No. 4 B, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vivian Arnie, S.H., Albert Paindoan Sianturi, S.H., Vicky Chendra Putra, S.H., Jiwika Sonia, S.H., semuanya adalah Para Advokat pada Kantor Law Office Vivian Arnie, S.H., & Partners beralamat di Jalan Pimpinan No.7, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – 20222, Hp/WA: 0852-9780-1378/ 0852-69416080, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMI YULI SITORUS, SH, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Fraksi Gerindra), beralamat di Jalan Dwikora No. 90, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vivian Arnie, S.H., Albert Pandoan Sianturi, S.H., Vicky Chendra Putra, S.H., Jiwika Sonia, S.H., semuanya adalah Para Advokat pada Kantor Law Office Vivian Arnie, S.H., & Partners beralamat di Jalan Pimpinan No.7, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – 20222, Hp/WA: 0852-9780-1378/ 0852-69416080, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH (RSUP) H. ADAM MALIK, Berkedudukan di Medan, Jalan Bunga Lau No. 17, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum., Putri Handayani Nasution, S.H., M.H dan Muhammad Ramadhan Nasution, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, dari kantor Azwir, Hadi & Partners advocate & Legal Consultants, beralamat di Medan Jalan Glugur Nomor 43, Telp/Fax. (62-61) 4142997, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

CV. CHAIRANI, Badan Hukum Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, Jalan Mesjid Taufiq No. 51, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



1. Bahwa adapun hubungan Hukum (Rechtsverhouding) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah dimulainya kerjasama terhadap pekerjaan pelaksanaan pengadaan barangdan jasa berupa borongan Pengadaan dan Pemasangan 3(tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1(satu) unit Dumbwaiter pada lokasi Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik yang beralamat di Jalan Bunga Lau No. 17 Medan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Borongan Nomor 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07 Tertanggal 03 September 2007 yang telah selesai dikerjakan dan dipasang pada tempat Turut Tergugat I yaitu Proyek RSUP H Adam Malik Jl. Bunga Lau No 17 Medan. Dimana didalam surat perjanjian Nomor 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07 Tertanggal 03 September 2007 tersebut Penggugat telah mengikatkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian dengan pihak Tergugat I (ic Bahrumisyah), untuk dan oleh karenanya Penggugat disebut sebagai Pihak kedua didalam perjanjian ini sedangkan Tergugat I disebut sebagai Pihak Pertama;

2. Bahwa Tergugat I adalah benarorang kepercayaan dari Tergugat–II pada proyek pengadaan dan pemasangan 3(tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1(satu) unit Dumbwaiter pada diRumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik tersebut danTergugat I dipinjam pakai namanya oleh Tergugat II antara lain untuk menandatangani dokumen proyek terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter dengan pihak RSUP H.Adam Malik (Turut Tergugat I) termasuk juga Tergugat I disuruh oleh Tergugat II mengikuti tender untuk menandatangani surat perjanjian borongan dengan Penggugat dan menandatangani perjanjian sewa perusahaan dan terhadap taglhan pembayaran atas pekerjaan borongan tersebut diajukan melalui Tergugat II dan juga Tergugat I dengan pihak CV. CHAIRANI (Ic. Turut Tergugat II) sehingga adanya hubungan hukum inilah yang menjadi dasar Penggugat turut menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo;

3. Bahwa adapun Lingkup Perkerjaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Borongan Nomor 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07 tertanggal 03 September 2007 meliputi :

Pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah menyiapkan tenaga kerja dan peralatan kerja termasuk perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan dan pemasangan peralatan sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Tipe : 8.1000-5060- 3F/3ST (Single Entrance)
 - Kapasitas : 1.000 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecepatan : 60 M/Menit
- Jumlah Lantai : 3 (tiga)
- Jumlah Stop : 3 (tiga)
- Sitem Kontrol : AC-VVVF
- Finishing : Stainless Steel Hairline

• 1 (satu) unit Dumbwaiter dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Tipe : DW.200-200-3F/3ST (Single Entrance)
- Kapasitas : 200 Kg
- Kecepatan : 20 Meter/Menit
- Jumlah Lantai : 3 (tiga)
- Jumlah Stop : 3 (tiga)
- Sistem Kontrol : SEND & CALL
- Finishing : Stainless Steel Hairline

• Izin pemasangan dan pemakaian (1 tahun pertama) dari Departemen

Tenaga Kerja Republik Indonesia;

• Perawatan cuma-cuma selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak selesainya pekerjaan pemasangan yang dapat dilanjutkan dengan kontrak pemeliharaan secara terpisah dari surat perjanjian borongan ini (After Sales Service);

Pasal 3 tentang Harga Borongan menyebutkan:

3.1. *Besarnya nilai harga borongan/kontrak untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan seperti tercantum pada Pasal 2 diatas adalah sebesar US\$. 117.000,00 + Rp. 125.000.000,00 (Terbilang: Seratus tujuh belas ribu dollar amerika ditambah Seratus dua puluh lima juta rupiah);*

3.2. *Nilai harga borongan/kontrak seperti tercantum diatas belum termasuk:*

- *Biaya penyambungan daya listrik PLN/Genset yang memenuhi persyaratan teknis.*
- *Biaya pemakaian listrik PLN/Genset untuk pekerjaan Testing dan Comissioning.*
- *Biaya-biaya tambahan yang mungkingterjadi akibat kelalaian antara Pihak Pertama dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan gangguan langsung ataupun tidak langsung terhadap aktifitas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.*
- *Pekerjaan finishing sipil dan arsitektur akibat pekerjaan Elevator/Lift.*
- *Pajak Pertambahan Nilai PPn-10 %.*

Pasal 4 tentang Cara Pembayaran menyebutkan:

1.1. *20% atau sebesar US\$ 23.400.- + Rp 25.000.000.- sebagai uang muka atau/Down Payment dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat surat perjanjian borongan ini ditanda tangani.*

1.2. *50% atau sebesar US\$ 58.500.- + Rp. 62.500.000.- dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua setelah Copy L/C diserahkan.*

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. 20% atau sebesar US\$ 23.400.- + Rp 25.000.000.- dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah material tiba dilokasi pemasangan (Material On Site).

1.4. 10% atau sebesar US\$ 11.700.- + Rp.12.500.000.- dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah selesainya pemasangan dan dapat berfungsi dengan baik dan benar.

1.5. Dalam hal Pihak kedua tidak dapat melaksanakan Material On Site melebihi waktu tujuh (7) hari kalender sejak pemberitahuan rencana Material On Site dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang diakibatkan lokasi pemasangan tidak mengizinkan, maka Pihak Kedua tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Pertama akan melakukan On Site pada lokasi gudang milik Pihak ketiga dan segala biaya-biaya yang timbul akibat dari persewaan lokasi gudang tersebut menjadi beban Pihak Pertama sepenuhnya. Dan untuk hal ini, pelaksanaan Material On Site pada lokasi gudang milik Pihak Ketiga secara otomatis dianggap sebagai prestasi Material On Site Pihak Kedua (pembayaran atas termin Pasal 4 ayat 4).

1.6. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemasangan (Pasal 4 ayat 4) melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Berita Acara Material On Site ditanda tangani yang diakibatkan oleh belum selesainya pekerjaan sipil dan tidak tersedianya listrik yang memadai untuk pengoperasian unit tersebut diatas, maka Pihak Pertama wajib melaksanakan termin pembayaran terakhir (Pasal 4 ayat 5). Dalam hal ini "Masa Garansi" mulai berlaku atas peralatan tersebut diatas selama 12 (dua belas) bulan kedepan.

1.7. Dalam hal Pihak Pertama membatalkan Surat Perjanjian Borongan ini secara sepihak maka semua peralatan yang diadakan oleh pihak kedua seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat 1 diatas dan semua pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama, sepenuhnya menjadi hak Pihak Kedua.

1.8. Dalam hal Pihak Pertama secara sengaja/lalai tidak menanda tangani Berita Acara yang diajukan oleh Pihak Kedua (Material On Sitedan selesainya pekerjaan pemasangan) dalam tempo selambat-lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka hal ini secara otomatis dianggap telah disetujui oleh Pihak Pertama.

1.9. Pihak kedua berhak untuk menunda pekerjaan tanpa dikenakan sanksi apapun apabila terjadi keadaan dimana Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan termin pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diatas melebihi waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran.

Pasal 5 tentang Masa Pelaksanaan menyebutkan:

5.1. *Pekerjaan seperti yang tercantum pada Pasal 2 tersebut diatas akan diselesaikan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian Borongan ini ditanda tangani dan/atau Approval ditanda tangani Uang Muka diterima oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama.*

5.2. *Apabila terjadi keadaan dimana Pihak Pertama terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 4 tersebut diatas, maka waktu pelaksanaan dapat diundurkan sesuai dengan keterlambatan pembayaran yang terjadi.*

4. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang menerima pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Hospital Bed Elevator dan Dumbwaiter dari Tergugat-I pada lokasi Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik telah selesai melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Borongandan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter tersebut juga telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Lapangan Material On Site tertanggal 17 Desember 2007;

5. Bahwa terkait hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I seperti yang telah diuraikan pada poin 1 (satu) diatas sedangkan kaitan hubungan Hukum dengan Tergugat II adalah oleh karena atas perintah Tergugat II maka Tergugat I mengadakan dan membuat kontrak dengan Penggugat akan tetapi dalam perjalanannya kenyataannya justru Tergugat II yang menikmati hasil kontrak dengan Turut Tergugat I dan sesuai informasi yang layak dipercaya dimana Tergugat II telah menerima lunas seluruh pembayaran pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter pada lokasi Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik yang beralamat di Jalan Bunga Lau No. 17 Medan. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi;

6. Bahwa apabila mengacu kepada kontrak tertanggal 03 September 2007 maka perbuatan itikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat nyata adanya sebab hampir lebih kurang 17 Tahun hal tersebut berlangsung dimana segala kewajiban atas pembayaran sisa tagihan pekerjaan tersebut belum juga diselesaikan dan sengaja dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II aquo, dan bukankah hal ini sebagai perbuatan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela yang melanggar etika bisnis yang berlakudalam Hukum bisnis indonesia;

7. Bahwa adapun sisa pembayaran yang belum diselesaikan atau direalisasikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II hingga saat ini adalah sebesar : USD 23.400.- + USD 11.700.- = USD 35.100.- (*Terbilang : Tiga puluh lima ribu seratus dollar amerika*)apabila di kalkulasikandengan nilai Kurs 1 USD sekarang adalah sebesar = Rp. 15.440.- maka jumlah kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 541.944.000.- (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

8. Bahwa adapun rincian pembayaran yang sudah direalisasi atau diterima Penggugat atas pekerjaan borongan tersebut sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 Surat Perjanjian Borongan sebagai berikut:

➤ **Pengadaan 3 unit Bed Elevator & 1 unit Dumbwaiter (USD 117.000) :**

- **Pembayaran DP 20 % atau sebesar USD 23.400.-** (Kurs Rp. 9.200) sesuai Kwitansi Nomor: 4753 tanggal 27 September 2007, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Cicilan Pertama tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 100.000.000.-
- Cicilan Kedua tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 115.280.000.-

- **Pembayaran II (50 %) atau sebesar USD 58.000.-**, sesuai Kwitansi Nomor: 4802 tertanggal 5 November 2007, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Cicilan Pertama tanggal 15 November 2007 sebesar Rp. 207.000.000.- (Kurs Rp. 9.200);
- Cicilan Kedua tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 283.800.000.- (Kurs Rp. 9.460);
- Cicilan Ketiga tanggal 03 Maret 2008 sebesar Rp. 54.360.000.- (Kurs Rp. 9.060);

➤ **Pemasangan 3 unit Bed Elevator & 1 unit Dumbwaiter dengan nilai sebesar Rp. 125.000.000.-** dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Sesuai Kwitansi Nomor: 4754 tanggal 27 September 2007, **pembayaran DP 20 % sebesar Rp. 25.000.000.-** (Lunas tanggal 28 September 2007);
- Sesuai Kwitansi Nomor: 4803 tanggal 5 Nopember 2007, **Pembayaran II 50 % sebesar Rp. 62.500.000.-** (Lunas tanggal 3 Maret 2008);

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Kwitansi Nomor: 5147 tanggal 12 Juni 2008, **Pembayaran III 20 % sebesar Rp. 25.000.000.-** (Lunas tanggal 06 Januari 2008);
 - Sesuai Kwitansi Nomor: 5293 tanggal 3 September 2008, **Pembayaran IV 10 % sebesar Rp. 12.500.000.-** (Lunas tanggal 06 Januari 2009);
9. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II terbukti telah terlambat membayar tagihan atas pekerjaan dan pemasangan Hospital Bed Elevator dan Dumbwaiter incasu kepada Penggugat maka adalah patut dan wajar apabila kepada Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 7.2 Surat Perjanjian Borongan incasu menyebutkan (*kami kutip*) :
"Apabila Pihak Pertama terlambat membayar tagihan pembayaran dari Pihak Kedua lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari jumlah harga borongan untuk setiap hari keterlambatan, dengan nilai denda setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan";
11. Bahwa adapun nilai denda yang dapat dikenakan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sebesar 5 % dari harga borongan yakni sebesar Rp 96.574.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Harga borongan : USD 117.000.- (Kurs 1 USD = Rp. 15.440) ditambah Rp 125.000.000,00 dengan demikian total harga borongan tersebut adalah : Rp 1.806.480.000,00 ditambah Rp 125.000.000,00 = Rp 1.931.480.000,00 x 5 % = Rp 96.574.000,00 (Terbilang : Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
12. Bahwa pihak RSUP H. Adam Malik (Turut Tergugat-I) ternyata sudah menyelesaikan seluruh pembayaran atas proyek pengadaan dan pemasangan Hospital Bed Elevator dan Dumbwaiter tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayarkannya kepada Penggugat yakni sebesar USD 35.100.- (tiga puluh lima ribu seratus dollar amerika). Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata tidak menjalankan prestasi dalam klausula kesepakatan/Surat Perjanjian Borongan incasu, oleh karenanya demi hukum Tergugat-I dan Tergugat-II telah berada dalam keadaan Wanprestasi atau dapat dikwalifisir sebagai Cidera Janji terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



13. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat-I dan Tergugat-II agar segera membayar dan/atau melaksanakan segala hal-hal yang menjadi kewajibannya berdasarkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Borongan incasu sesuai bunyi Surat Penggugat kepada Tergugat-II tentang "Permohonan Pembayaran tertanggal 28 April 2015" dilanjutkan dengan Surat Somasi kepada Tergugat-I Nomor : 25/E/JST-HK/IV/2017 Tertanggal 05 April 2017, akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tetap tidak memperdulikannya begitu saja tanpa suatu alasan yang jelas dan sah menurut Hukum (*Without Legal Reason*), sehingga untuk perlindungan dan kepastian Hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Medan untuk memperoleh keadilan;
14. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dimajukan ke Pengadilan ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II dengan iktidak tidak baik belum menyelesaikan kewajiban hukumnya melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II aquo pada gilirannya juga telah membawa kerugian yang sangat besar kepada Penggugat yakni belum dibayarnya tagihan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Bed Elevator dan Dumbwaiter pada lokasi Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik yang beralamat di Jalan Bunga Lau No. 17 Medan, Sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Borongan Nomor 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07 Tertanggal 03 September 2007 yakni sebesar USD 35.100.- (tiga puluh lima ribu seratus dollar amerika) dengan Kurs 1 USD sebesar Rp 15.440,00 atau sebesar Rp 541.944.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
15. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dipatuhi/dilaksanakan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II maka Penggugat memohon agar Tergugat-I dan Tergugat-II juga dihukum untuk membayar UANG PAKSA (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)/hari, setiap kali Tergugat-I dan Tergugat-II lalai dalam mematuhi putusan perkara ini;
16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan SERTA-MERTA (Witvoerbaar Bij Voerraad), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa (Illusoir) kelak, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan agar berkenan meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) terhadap segala harta benda milik Tergugat-I yaitu:

- a) Atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat -I yang terletak di Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok Karya Prima Indah No. 4 B, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
- b) Atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat-II yang terletak di Jalan Dwikora No. 90 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak berperkara guna menghadap di Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum dengan amar sebagai-berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa:
 - Pembayaran sisa tagihan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Bed Elevator dan Dumbwaiter pada lokasi Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik sebesar USD 35.100.- (tiga puluh lima ribu seratus dollar amerika) dengan nilai Kurs 1 USD = Rp. 15.440.- atau sebesar Rp 541.944.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 5 % yakni sebesar Rp 96.574.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Som*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat-I dan Tergugat-II lalai dalam mematuhi putusan perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta-Merta (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, Sah dan Berharga berupa:
 - a. Atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat-I yang terletak di Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok Karya Prima Indah No. 4 B, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat-II yang terletak di Jalan Dwikora No. 90 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanninson Sinaga, S.H., M.Hum., Edi Suprasetio, S.H., Halomoan, S.H dan Ady P.S Girsang, S.H., Attorneys & Counselor At Law, From Law Office Wanninson Sinaga, SH, M.Hum & Associates, berkantor di Jl.Nibung II No.11, Telp (061) 4534276 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor: 4477/ Perk.Perd/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat I dan Tertugat II dalam hal ini memberi Kuasa kepada Vivian Arnie, S.H., Albert Paindoan Sianturi, S.H., Vicky Chendra Putra, S.H., Jiwika Sonia, S.H., semuanya adalah Para Advokat pada Kantor Law Office Vivian Arnie, S.H., & Partners beralamat di Jalan Pimpinan No.7, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – 20222, Hp/WA: 0852-9780-1378/ 0852-69416080, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor: 4554/ Perk.Perd/2023/PN Mdn dan Nomor : 4553/Perk.Perdt/2023/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Turut Tergugat I dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum., Putri Handayani Nasution, S.H., M.H dan Muhammad Ramadhan Nasution, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, dari kantor Azwir, Hadi & Partners advocate & Legal Consultants, beralamat di Medan Jalan Glugur Nomor 43, Telp/Fax. (62-61) 4142997, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor: 498/ Perk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap walaupun ianya telah

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 20 Desember 2023 dan relas panggilan sidang tanggal 17 Januari 2024 serta panggilan koran sidang tanggal 21 Februari 2024 dan panggilan koran sidang tanggal 27 Maret 2024 tanpa ada pemberitahuan resmi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Turut Tergugat II tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini, maka guna tercapainya Peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya ringan maka pemeriksaan dalam perkara aquo akan tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa atau dengan tidak hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 mengenai perihal alamat Tergugat Tergugat II sebagai berikut:

Semula alamatnya:

CV. CHAIRANI, Badan Hukum Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, Jalan Mesjid Taufiq No. 51, Kelurahan Tegol Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Perbaikan alamat menjadi:

CV. CHAIRANI, Badan Hukum Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sekarang sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Akan tetapi masih berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2024 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

a. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang didalilkan pada halaman 2 (dua) point 1 (satu) tentang dasar Penggugat mengajukan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ini adalah SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07,

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat – I dengan Penggugat dengan Prestasinya adalah Pengadaan dan Pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator B.1000-S060-3F/3ST dan 1 (satu) unit Dumbwaiter DW.200-200-3F/3ST;

- Bahwa adapun SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat – I dengan Penggugat yang dimaksud terdiri dari 14 Pasal dengan pokok-pokok pasal sebagai berikut:

Pasal 1 : tentang MAKSUD DAN TUJUAN;

Pasal 2 : tentang RUANG LINGKUP PEKERJAAN;

Pasal 3 : tentang HARGA BORONGAN;

Pasal 4 : tentang CARA PEMBAYARAN;

Pasal 5 : tentang MASA PELAKSANAAN;

Pasal 6 : tentang PEKERJAAN-PEKERJAAN OLEH PIHAK PERTAMA;

Pasal 7 : tentang SANKSI / DENDA;

Pasal 8 : tentang MASA PEMELIHARAAN;

Pasal 9 : tentang PEKERJAAN TAMBAH/KURANG;

Pasal 10 : tentang JAMINAN MUTU;

Pasal 11 : tentang PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN;

Pasal 12 : tentang KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE;

Pasal 13 : tentang SENGKETA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

HUKUM;

Pasal 14 : tentang PENUTUP;

- Bahwa adapun isi Pasal 13 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat – I dengan Penggugat, adalah sebagai berikut;

PASAL 13

SENGKETA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM.

13.1. Apabila timbul silang – sengketa akibat adanya Surat Perjanjian Borongan ini, maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu ;

13.2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak didapat juga suatu penyelesaian, maka kedua-belah pihak setuju untuk membentuk suatu panitia penyelesaian masalah (Badan Arbitrage) yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA;
- 1 (satu) orang sebagai wakil dari PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) orang sebagai wakil dari pihak yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, yang ditunjukoleh dan atas persetujuan kedua belah pihak;

13.3. Apabila dengan cara penyelesaian seperti tercantum pada Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 di atas juga tidak menyelesaikan masalah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat putusan akhir dari silang-sengketa yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- Bahwa benar Penggugat pernah mensomasi Tergugat – 1 dan Tergugat – II sebagai bentuk upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 13.1 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat – I dengan Penggugat, tetapi sebagai tindak lanjut apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Tergugat – 1 dan Penggugat sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui PANITIA PENYELESAIAN MASALAH (ARBITRAGE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 13.2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat – I dengan Penggugat;
- Bahwa jelas dan terang sejak perkara / sengketa aquo bergulir hingga sampai gugatan ini di daftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan, pihak Penggugat dan Tergugat – I belum pernah membicarakan apalagi membentuk PANITIA PENYELESAIAN MASALAH (ARBITRAGE) guna untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat – I ;
- Bahwa **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”* menyatakan GUGATAN PREMATUR diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal.457), sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;
- Bahwa SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani antara Tergugat – I (selaku Pihak Pertama) dan Penggugat (selaku Pihak Kedua) adalah merupakan Undang-undang bagi Para Pihak yang wajib ditaati dan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat – I;
- Bahwa karena SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ ERW/KTR/HWN/IX/07, tanggal 03 September 2007 merupakan Undang-undang bagi Tergugat – I dan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat I seharusnya membentuk PANITIA PENYELESAIAN MASALAH (ARBITRAGE) untuk menyelesaikan



sengketa/perkara aquo, bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, tanggal 03 September 2007, sehingga Gugatan ini belum waktunya (Prematur) diajukan ke Pengadilan Negeri Medan;

- Maka berdasarkan uraian dasar hukum di atas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A – Khusus Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona.

- Bahwa gugatan Penggugat dalam pada halaman 1 (satu) tentang pihak-pihak yang dijadikan Penggugat, dimana Penggugat menempatkan AZMI YULI SITURUS, S.H. sebagai pihak yakni sebagai Tergugat – II;

- Bahwa kemudian pada halaman 2 (dua) tentang dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) yang pada prinsipnya Penggugat menyatakan bahwa bahwa Tergugat – I adalah orang kepercayaan dari Tergugat – II dalam proyek pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malikdan seterusnya, dan tentunya Penggugat wajib membuktikan hal tersebut;

- Bahwa hal tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab jelas dan terang bahwa SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 hanyalah Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak yakni antara Tergugat – I dengan Penggugat sendiri tanpa adanya campur tangan dari Tergugat – II;

- Bahwa dalam Pasal 14 ayat 14.2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007, juga ditegaskan bahwa "*Surat Perjanjian Borongan di Medan dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) set dan dibubuhi materai cukup. Bentuk asli yang pertama dan yang kedua dai Surat Perjanjian Borongan ini keduanya memiliki bunyi dan kekuatan yang sama dan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA*";

- Bahwa dengan menempatkan Tergugat – II sebagai pihak dan menyatakan Tergugat – II juga melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) dalam gugatan Penggugat ini adalah Error In Persona, sebab Tergugat – II tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwasanya bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);

2. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II dalam pokok perkara gugatan aquo, akan mendalilkan Jawaban dalam perkara aquo;

Bahwa Tergugat - I dan Tergugat – II pada Jawaban aquo ini secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi tersebut diatas;

Bahwa dalam jawaban aquo ini Tergugat – I dan Tergugat – II akan menyampaikan dalil kebenarannya kecuali kebenaran yang didalilkan Penggugat dan diakui oleh Tergugat – I maupun Tergugat – II serta dapat dibuktikan oleh Penggugat dan selanjutnya menurut hukum siapa saja yang menggugat seseorang/lebih dari seseorang/Badan Hukum/Badan Usaha, maka si Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya baik syarat formil dan Syarat materii;

Bahwa Jawaban aquo ini dapat disampaikan dengan dalil-dalil Tergugat – I dan Tergugat – II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang teregister Nomor perkara: 1079/Pdt.G/2023/PN.Mdn, dan dibacakan pada persidangan offline tanggal 08 Mei 2024 dimuka persidangan tentang Wan Prestasi (Ingkar Janji) adalah dalil-dalil yang tidak benar;
2. Bahwa Tergugat - I dan Tergugat – II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan diri Tergugat - I dan Tergugat – II;
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat - II melakukan perbuatan hukum Wan Prestasi (Ingkar Janji) terhadap SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat – I dengan Penggugat, sebab bagaimana mungkin Tergugat – II bisa dikategorikan atau dikualifikasi melakukan perbuatan hukum Wan Prestasi (Ingkar Janji) terhadap Perjanjian Borongan yang tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat – II ?? Maka melalui Jawaban atas gugatan

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat ini, Tergugat – II menolak dengan tegas ditarik sebagai pihak apalagi dikualifikasi Penggugat melakukan perbuatan hukum Wan Prestasi (Ingkar Janji) terhadap Perjanjian Borongan yang tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat – II dan juga menolak dengan tegas atas sita Penggugat terhadap segala harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat – II;

4. Bahwa pada mulanya Tergugat – I mendapatkan pekerjaan pengadaan pembuatan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik. Guna untuk pengadaan barang tersebut Tergugat – I dan Penggugat benar melakukan kerjasama pembelian dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik (*i.c.* Turut Tergugat – I) sesuai SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007, yang dibuat, disepakati dan ditandatangani langsung oleh Tergugat – I selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku Pihak Kedua tanpa adanya ikut campur tangan dari pihak lainnya seperti Tergugat – II;

5. Bahwa dalam perjalanan selama kontrak kerja tersebut, Tergugat – I telah melakukan sebahagian pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak, namun benar Tergugat – I belum menyelesaikan sisa kontrak dengan total USD 35.100;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 4, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Borongan adalah dalil yang mengada-ada. Justru sebaliknya karena Penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaannya sehingga Tergugat – I dikenakan denda dengan pihak ketiga;

7. Bahwa Pasal 5 ayat 5.1 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor : 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007, berbunyi “Pekerjaan seperti yang tercantum pada Pasal-2 tersebut di atas akan diselesaikan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian Borongan ini ditandatangani dan/atau Aproval ditandatangani dan/ atau Uang Muka diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama”;

Bahwa Surat Perjanjian Borongan ditandatangani para pihak adalah pada tanggal 03 September 2007, maka seharusnya pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat – I kepada Penggugat harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 03 Januari 2008 sesuai Pasal 5 ayat 5.1 SURAT PERJANJIAN

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORONGAN Nomor : 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 yang telah disepakati oleh Tergugat – I dengan Penggugat; Namun faktanya Penggugat tidak dapat menyanggupi pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati. Adapun proses pemesanan barang hingga barang dipasang dan diserahterimakan telah melebihi waktu yang telah disepakati oleh Tergugat – I dengan Penggugat. Bahwa adapun informasi dari salah satu Maketing Penggugat bernama Fahri, waktu proses pemesanan hingga pemasangan dan diserahterimakan adalah sebagai berikut:

- Bulan Desember 2007, kapal pembawa barang baru bersandar di Pelabuhan Belawan;
- Awal Januari 2008, Kapan baru selesai bongkar barang;
- Akhir bulan Januari 2008, barang baru sampai di Rumah Sakit Adam Malik;
- Bulan Februari 2008, pekerja dari Penggugat baru mulai bekerja;
- Pada pertengahan bulan Juni 2008, 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator

dan 1 (satu) unit Dumbwaiter baru beroperasi dan diserahkan terimakan;

8. Bahwa akibat keterlambatan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter, Tergugat – I diberikan denda oleh pihak Rumah Sakit Adam Malik, hingga poin 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan, maka Tergugat – I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadilli perkara a quo agar dan sepatutnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima (NO) dalil-dalil pada poin 9, 10, dan 11 pada halaman 6 dan 7 Gugatan Penggugat serta menolak petitum poin 3 a gugatan Penggugat;

9. Bahwa dalil Penggugat poin 7 halaman 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sisa tagihan Penggugat kepada Tergugat – I dan Tergugat – II adalah sebesar USD 35.100 dikalikan Rp. 15.440,- (harga Dollar Amerika), sehingga jumlah tagihan atau sisa kontrak yang belum dibayarkan oleh Tergugat – I adalah Rp. 541.944.000,- (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perlu Tergugat – I dan Tergugat – II tegaskan, Tergugat – II tidak ada kaitannya dalam Surat Perjanjian Borongan antara Tergugat – I dan Penggugat, sehingga aneh rasanya Tergugat – II harus dilimpahkan kewajiban yang tidak seharusnya;

Bahwa kemudian, Penggugat juga salah menerapkan hukum yang salah dimana pengali USD 1 bukanlah USD sekarang namun seharusnya pengali USD 1 adalah USD yang berlaku pada masa kontrak yakni periode 03 September 2007 sampai 03 Januari 2008, maka USD yang berlaku pada masa periode tersebut harga USD 1 adalah sekitar Rp. 9.281 (sembilan ribu

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga total sisa tagihan kontrak yang belum dibayarkan Tergugat – I kepada Penggugat sebelum dikurangi denda adalah:

- USD 35.100 x Rp. 9.281,- (Kurs USD 1 = Rp. 9.281)
- Rp 325.763.100,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

Bahwa karena Penggugat telah lalai dalam menjalankan pekerjaannya sehingga melewati batas waktu pekerjaan yang telah disepakati oleh Tergugat – I dan Penggugat, maka sudah sewajarnya Penggugat juga dikenakan saksi denda sebesar 5 % dari harga borongan yakni USD 117.000 + Rp. 125.000.000,00;

Maka besaran dendanya adalah sebagai berikut :

- USD 117.000 X Rp. 9.281 (Kurs USD 1 = Rp. 9.281) X 5 %
- Rp. 1.085.877.000,- X 5%
- Rp 54.293.850,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Rp. 125.000.000,- X 5 %
- Rp 6.250.000,00

Total denda adalah sebagai berikut :

- Rp. 54.293.850,- + Rp. 6.250.000,-
- Rp. 60.543.850,00 (enam puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa adapun sisa total tagihan kontrak Surat Perjanjian Borongan setelah dikurangi dari denda keterlambatan pekerjaan Penggugat (Vide pasal 7 ayat 7.1 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007) adalah sebagai berikut:

- Rp. 325.763.100, - Rp. 60.543.850,
- Rp. 265.219.250,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

10. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat poin 15 tidak berdasar, maka Tergugat – I memohon agar dalil gugata tersebut ditolak;

11. Demikian juga halnya dalil gugatan poin 16, tentang gugatan Penggugat serta merta, maka karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No 3 tahun 2000 dan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 RBg, serta pasal 332 Rv maka gugatan mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa poin 17 gugatan Penggugat terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang tidak memenuhi syarat yakni tidak melampirkan alas hak tanah dan bangunan yang dimaksud maka Tergugat – I dan Tergugat – II memohon kepada Mejlis Hakim agar menolaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum dari Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut diatas maka Tergugat – I dan Tergugat – II memohon kepada Ketua

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat – I dan Tergugat – II untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat - I dan Tergugat – II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). Terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2024 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitanya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa sesuai dalil Penggugat point 12 telah menyebutkan bahwa pihak RSUP H. Adam Malik (Turut Tergugat I) ternyata sudah menyelesaikan seluruh pembayaran atas proyek pengadaan dan pemasangan Hospital Bed Elevator dan Dumbwaiter kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat I sudah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya kepada Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa dengan demikian, seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima di

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 5 Juni 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan tanggal 12 Juni 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. EKA PERKASA REKABUANA No. 164 tanggal 23 Oktober 1993 yang diperbuat dihadapan Aniswar Yanis, SH, Notaris di Medan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian PT. EKA PERKASA REKABUANA yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 1993 No. 164 dihadapan Notaris Aniswar Yanis, SH, berkedudukan di Medan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kahakiman RI Nomor: C2-8961 HT.01.01 Tahun 1994 tertanggal 9 Juni 1994 dan akta/anggaran dasar ini telah didaftarkan didalam buku daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 1994 dibawah Nomor: 555/PT/PEND/1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 11 tanggal 7 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hustiati, SH, berkedudukan di Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0380746 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. EKA PERKASA REKABUANA dalam sistem administrasi Badan Hukum, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Borongan No. 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07 tanggal 03 September 2007 tentang Pengadaan dan Pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator B.1000-SO60-3F/3ST dan 1 (satu) unit Dumbwaiter DW.200-20-3F/3ST pada proyek Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik Jalan Bunga Lau No. 17 Medan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Lapangan (Material On Site) Nomor: 0.063/EPR/BA/ ERW/MF/XII/07 tanggal 17 Desember 2007 pada pekerjaan

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Hospital Bed Elevator dan Dumb Waiter di RSUP H. Adam Malik Jln. Bunga Lau No. 17 Medan, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kwitansi Nomor: 005148 tanggal 12 Juni 2008 untuk tagihan yang belum dibayar oleh CV. Chairani cq. Tergugat I, II atas pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter sebesar USD. 23.400 (dua puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika) pada lokasi RSUP H. Adam Malik Jln. Bunga Lau No. 17 Medan, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kwitansi Nomor: 005292 tanggal 03 September 2008 untuk tagihan yang belum dibayar oleh CV. Chairani cq. Tergugat I, II atas pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter sebesar USD. 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus Dollar Amerika) pada lokasi RSUP H. Adam Malik Jln. Bunga Lau No. 17 Medan, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Kwitansi Nomor: 004802 tanggal 05 November 2007 untuk tagihan yang sudah dibayar oleh CV. Chairani cq. Tergugat I, II atas pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter sebesar USD. 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika) pada lokasi RSUP H. Adam Malik Jln. Bunga Lau No. 17 Medan, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Kwitansi Nomor: 004803 tanggal 05 November 2007 untuk tagihan yang sudah dibayar oleh CV. Chairani cq. Tergugat I, II atas pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter sebesar Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi RSUP H. Adam Malik Jln. Bunga Lau No. 17 Medan, dan untuk pengurusan pencairan uang dari RSUP H. Adam Malik Medan sesuai kwitansi No. 004802 dan No. 004803 tersebut diserahkan kepada Sdr. Azmi ic. Tergugat II sesuai tanda terima tanggal 14 November 2007, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Perincian tagihan yang belum dibayarkan/direalisasi oleh CV. Chairani Cq. Tergugat I, II sebesar USD. 35.100 (tiga puluh lima ribu seratus Dollar Amerika) dengan rincian sesuai dengan kwitansi No. 5148 tanggal 12 Juni 2008 sebesar USD. 23.400 (dua puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika) dan kwitansi No. 5292 tanggal 03 September 2008 sebesar USD. 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus Dollar Amerika), diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat PT. EKA PERKASA REKABUANA tanggal 28 April 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Azmi Yuli Sitorus (ic. Tergugat-II) terkait dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



pembayaran sisa tagihan yang belum dibayarkan sebesar USD. 35.100 (tiga puluh lima ribu seratus Dollar Amerika) atas pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter pada lokasi RSUP H. Adam Malik Jln. Bunga Lau No. 17 Medan, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Permohonan Pendaftaran Arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. EKA PERKASA REKABUANA pada tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Law Office Wanrinson Sinaga, SH, Mhum, Nomor: 71/LO-WS/XI/2023 tertanggal 06 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr. BAHRUMSYAH selaku Kuasa Direktur CV. CHAIRANI perihal Pembentukan Panitia Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Nasional Kota Medan, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan Nomor: 23.1564/ XI/BANI-Mdn tertanggal 14 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Wanrinson Sinaga, SH, Mhum & Associates selaku Kuasa Hukum dari PT. EKA PERKASA REKABUANA perihal Penyelesaian perselisihan persengketaan melalui BANI, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Surat Somasi Pertama (I) kantor Hukum JASATAMA Nomor: 19/E/JST-HK/III/2018 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Bahrumsyah selaku kuasa Direktur CV. Chairani perihal merealisasikan Pelunasan sisa pembayaran sebesar 30 % dari US \$ 117.000 atau setara dengan Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Surat Somasi Kedua (II) kantor Hukum JASATAMA Nomor: 25/E/JST-HK/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Bahrumsyah selaku kuasa Direktur CV. Chairani perihal merealisasikan Pelunasan sisa pembayaran sebesar 30 % dari US \$ 117.000 atau setara dengan Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2, P-9, P-10, P-15 disesuaikan dengan fotocopy serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **FREDDY ABDULLAH**, tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Eka Buana sebagai Teknisi sejak tahun 1990;



- Bahwa yang punya hutang CV. Chairani kepada PT. Eka Buana;
 - Bahwa yang saksi tahu proyek tersebut sudah selesai dan sudah diserahkan ke Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Betita Acara lapangan Out Site antara saksi dengan CV. Chairani;
 - Bahwa perjanjian Borongan tersebut adalah pemasangan 3 (tiga) unit Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter;
 - Bahwa saksi ada memberi tandatangan di dalam bukti surat P-6 (diperlihatkan Hakim dipersidangan);
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta dari Perusahaan untuk mensomasi CV Chairani;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa perkara ini di ungkap kembali karena sudah lama;
2. Saksi **YUWARLIS**, tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eka Buana sebagai HRD dari tahun 2001 dan saksi menerima gaji Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah hutang piutang yang tidak dibayar oleh Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I membeli 3 (tiga) unit elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter untuk rumah sakit Adam Malik Medan;
 - Bahwa awal terjadi hutang piutang Penggugat bekerja sama dengan Tergugat 1 dan 2 yang mana memberi proyek kepada Penggugat adalah CV. Chairani;
 - Bahwa nilai pembelian 3 (tiga) unit barang adalah 117.000,00 dolar USD dan Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan proyek tersebut berjalan dengan baik dan berhasil;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan adalah CV. Chairani masih berhutang kepada Penggugat atas pembelian barang 3 (tiga) unit Elevator dan 1 (satu) Dumbwaiter;
 - Bahwa saksi tidak tahu 3 (tiga) unit Elevator dan 1 (satu) Dumbwaiter sudah dibayar semua kepada Penggugat;
 - Bahwa proyek sudah selesai dan sudah diterima Turut Tergugat I (Rumah sakit Adam Malik Medan);
 - Bahwa proyek tersebut di mulai pada tahun 2007 dan proyek tersebut selesai tahun 2008, pada waktu itu jabatan saksi sebagai HRD dan Legal;



- Bahwa berdasarkan perjanjian Borongan tanggal 3 september 2007 berisikan perjanjian Borongan pengadaan 3 (tiga) unit Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eka Buana sejak tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Asmi Sitorus;
- Bahwa saksi ada membaca surat perjanjian antara PT. Eka Buana dengan CV. Chairani yang melakukan perjanjian Borongan;
- Bahwa kerjasama antara PT. Eka Buana dan CV. Chairani serta Bapak Bahrumsyah sejak tanggal 7 Juli 2007 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2008;
- Bahwa selaku legal di PT Eka Buana saksi tidak pernah diminta dari perusahaan untuk somasi ke CV. Chairani dan Bahrumsyah;
- Bahwa setelah 17 tahun masalah ini diungkap Kembali saksi tidak tahu perkara ini;

3. Saksi **JULIA MARDINA HUTABARAT**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proyek pembelian 3 (tiga) unit Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter senilai USD 117.000,00 dan Penggugat adalah sebagai pemenang proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara ini ada mengenai hutang piutang yang belum diselesaikan oleh CV. Chairani kepada Penggugat;
- Bahwa sisa hutang yang belum dibayar CV. Chairani senilai 35.100,00 dolar USD;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sisa hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa proyek di mulai sejak tahun 2007 dan sudah selesai tahun 2008;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 di PT. Eka Buana sampai sekarang;
- Bahwa tata cara pembayaran nilai kontrak yaitu dilakukan secara transfer dan cek kontan;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 Bank Sumut ada menerbitkan Cek sebesar Rp 37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa cek bank sumut tersebut Atas Nama. Bahrumsyah (Tergugat I);

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek tersebut sudah saksi sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk bahwa benar itu adalah tanda tangan Bahrumsyah (Tergugat I);
- Bahwa ada cek pada tanggal 29 Pebruari 2008 dari bank Panin senilai Rp 187.600.000,00 cek tersebut An. Asmi Sitorus, selanjutnya pihak keuangan PT. Eka Perkasa Rekabuana melakukan konfirmasi ke bank Panin sebagaimana bukti surat P-10;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Azmi Sitorus (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian antara PT. Eka Buana dan CV. Chairani dan Bapak Bahrumsyah;
- Bahwa kerjasama antara PT. Eka Buana dan CV. Chairani dan Bapak Bahrumsyah sejak tanggal 7 Juli 2007 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2008;
- Bahwa selama 17 tahun ini sudah berusaha menghubungi CV. Chairani namun tidak ada tanggapan dan somasi sudah diajukan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang di somasi adalah CV. Chairani dan Bapak Bahrumsyah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat yang sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Borongan Nomor 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07 tanggal 3 Septeember 2007 bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi tanda T.I.II.1;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Agustus 2024 dan Kuasa Tergugat I dan II tertanggal 31 Juli 2024 sedangkan Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan dan kedua belh pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, Kuasa Tergugat I dan II dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



a. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang didalilkan pada halaman 2 (dua) point 1 (satu) tentang dasar Penggugat mengajukan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ini adalah SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat I dengan Penggugat dengan Prestasinya adalah Pengadaan dan Pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator B.1000-S060-3F/3ST dan 1 (satu) unit Dumbwaiter DW.200-200-3F/3ST;

- Bahwa adapun SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat I dengan Penggugat yang dimaksud terdiri dari 14 Pasal dengan pokok-pokok pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 : tentang Maksud Dan Tujuan;
- Pasal 2 : tentang Ruang Lingkup Pekerjaan;
- Pasal 3 : tentang Harga Borongan;
- Pasal 4 : tentang Cara Pembayaran;
- Pasal 5 : tentang Masa Pelaksanaan;
- Pasal 6 : tentang Pekerjaan-Pekerjaan Oleh Pihak Pertama;
- Pasal 7 : tentang Sanksi/ Denda;
- Pasal 8 : tentang Masa Pemeliharaan;
- Pasal 9 : tentang Pekerjaan Tambah/ Kurang;
- Pasal 10 : tentang Jaminan Mutu;
- Pasal 11 : tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
- Pasal 12 : tentang Keadaan Memaksa/ Force Majeure;
- Pasal 13 : tentang Sengketa Dan Tempat Kedudukan Hukum;
- Pasal 14 : tentang Penutup;

- Bahwa adapun isi Pasal 13 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat – I dengan Penggugat, adalah sebagai berikut;

PASAL 13

SENKETA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM.

13.1. Apabila timbul silang – sengketa akibat adanya Surat Perjanjian Borongan ini, maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu ;



13.2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak didapat juga suatu penyelesaian, maka kedua-belah pihak setuju untuk membentuk suatu panitia penyelesaian masalah (Badan Arbitrage) yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA;
- 1 (satu) orang sebagai wakil dari PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) orang sebagai wakil dari pihak yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, yang ditunjukoleh dan atas persetujuan kedua belah pihak;

13.3. Apabila dengan cara penyelesaian seperti tercantum pada Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 di atas juga tidak menyelesaikan masalah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikan nya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat putusan akhir dari silang-sengketa yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- Bahwa benar Penggugat pernah mensomasi Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 13.1 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat I dengan Penggugat, tetapi sebagai tindak lanjut apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Tergugat I dan Penggugat sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui PANITIA PENYELESAIAN MASALAH (ARBITRAGE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 13.2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 antara Tergugat I dengan Penggugat;

- Bahwa jelas dan terang sejak perkara/ sengketa aquo bergulir hingga sampai gugatan ini di daftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan, pihak Penggugat dan Tergugat I belum pernah membicarakan apalagi membentuk PANITIA PENYELESAIAN MASALAH (ARBITRAGE) guna untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;

- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menyatakan GUGATAN PREMATUR diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal.457), sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau



2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

- Bahwa SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani antara Tergugat I (selaku Pihak Pertama) dan Penggugat (selaku Pihak Kedua) adalah merupakan Undang-undang bagi Para Pihak yang wajib ditaati dan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa karena SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, tanggal 03 September 2007 merupakan Undang-undang bagi Tergugat I dan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat I seharusnya membentuk PANITIA PENYELESAIAN MASALAH (ARBITRAGE) untuk menyelesaikan sengketa/ perkara aquo, bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, tanggal 03 September 2007, sehingga Gugatan ini belum waktunya (Prematur) diajukan ke Pengadilan Negeri Medan;

- Maka berdasarkan uraian dasar hukum di atas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat dalam pada halaman 1 (satu) tentang pihak-pihak yang dijadikan Penggugat, dimana Penggugat menempatkan AZMI YULI SITURUS, S.H. sebagai pihak yakni sebagai Tergugat II;

- Bahwa kemudian pada halaman 2 (dua) tentang dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) yang pada prinsipnya Penggugat menyatakan bahwa bahwa Tergugat I adalah orang kepercayaan dari Tergugat II dalam proyek pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik dan seterusnya, dan tentunya Penggugat wajib membuktikan hal tersebut;

- Bahwa hal tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab jelas dan terang bahwa SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007 hanyalah Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak yakni



antara Tergugat I dengan Penggugat sendiri tanpa adanya campur tangan dari Tergugat II;

- Bahwa dalam Pasal 14 ayat 14.2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/IX/07, Tanggal 03 September 2007, juga ditegaskan bahwa "Surat Perjanjian Borongan di Medan dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) set dan dibubuhi materai cukup. Bentuk asli yang pertama dan yang kedua dai Surat Perjanjian Borongan ini keduanya memiliki bunyi dan kekuatan yang sama dan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA";

- Bahwa dengan menempatkan Tergugat II sebagai pihak dan menyatakan Tergugat II juga melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) dalam gugatan Penggugat ini adalah Error In Persona, sebab Tergugat II tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum dalam SURAT PERJANJIAN BORONGAN Nomor: 0.011/EPR/ERW/KTR/HWN/ IX/07 Tanggal 03 September 2007;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwasanya bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur dan Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error in persona;

Menimbang, bahwa asal muasal Perjanjian Borongan yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah berasal dari Tergugat II yang merupakan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra yang mendapat proyek dari Pemerintah Daerah selaku anggota DPRD Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil dalil Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, menurut Majelis dalam mempertimbangkannya sudah memerlukan pembuktian, sehingga akan mempertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok perkara. Dengan demikian dalil dalil Eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan Gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. Freddy Abdullah, 2. Yuwarlius, dan 3. Julia Mardina Hutabarat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II untuk menguatkan bantahannya mengajukan 1 (satu) bukti surat yang telah disesuaikan dengan fotocopynya diberi tanda dengan T.I.II-1 dan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II adalah mengenai kerjasama berupa perjanjian borongan pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik yang beralamat di Jalan Bunga Lau No 17 Medan;

Menimbang, bahwa Kerjasama Borongan tersebut tertuang dalam surat perjanjian Nomor 0.011/EPR/ERW/KTR/HWI/IX/07 tertanggal 3 September 2007 yang telah dikerjakan dan pemasangan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik di Jln Bunga Lau No 17 Medan; (Vide bukti surat P-5 paralel bukti surat TI.II-1);

Menimbang, bahwa perjanjian borongan pengadaan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik adalah asalnya dari Tergugat II selaku anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara yang mendapat proyek dari Pemerintah Daerah dan oleh karena proyek tidak boleh dilaksanakan oleh perorangan dan harus kontraktor yang berbadan hukum maka Tergugat II mengajak Tergugat I meminjam pakai namanya, oleh Terugat II untuk menandatangani dokumen proyek dan Tergugat I disuruh Tergugat II mengikuti tender untuk menandatangani surat perjanjian borongan dengan menandatangani perjanjian sewa perusahaan dan terhadap atas pekerjaan borongan yang diajukan melalui Tergugat II dan juga Tergugat I dengan memakai nama pihak CV. Chairani (lc. Turut Tergugat II) selaku pelaksana yang menjalin kerjasama dengan Penggugat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut sehingga terjadi hubungan hukum dengan dasar inilah Penggugat menarik Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara aquo;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 membuktikan Penggugat telah melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Hospital Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter sesuai dengan perjanjian kerjasama borongan dengan Tergugat I pada Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah dilakukan serah terima sebagaimana berita acara lapangan material On Site tertanggal 17 Desember 2007 dan atas pekerjaan Penggugat tersebut Tergugat I dan II telah melakukan pembayaran secara bertahap sebagaimana bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa surat perihal Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Tergugat I dan II karena lalai melakukan pembayaran atas sisa pembiayaan yang diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian borongan yang dimaksud telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Duplik Turut Tergugat I menyatakan: "bahwa Turut Tergugat I sudah menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya kepada Tergugat I dan Tergugat II". Dengan demikian seharusnya pembayaran atas perjanjian borongan tersebut terlaksana sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan II belum melunasi pembayaran kerjasama borongan kepada Penggugat yang sisanya sebesar USD 23.400 + USD 11.700 = USD 35.100,00 (tiga puluh lima ribu seratus dollar Amerika) dan apabila dikalkulasikan dengan nilai kurs 1 (satu) USD sekarang adalah sebesar Rp 15.440,00 (lima belas ribu empat ratus empat ribu rupiah), sehingga sisa kewajiban yang belum dibayar Tergugat I dan II sebesar Rp 541.944.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga perbuatan Tergugat I dan II tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang paralel dengan bukti surat T.I.II-1 berupa Surat Perjanjian Borongan No. 0.011/EPRERW/KTR/HWN/IX/07 tanggal 3 September 2007 pada pasal 5 menyebutkan pekerjaan pengadaan dalam pasal 2 sebagaimana dalam perjanjian harus dikerjakan selambat lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kelender sejak perjanjian borongan ditandatangani;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang membuktikan bahwa Penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaan Material on Site pada lokasi pemasangan di RSUP H.Adam Malik tertanggal 17 Desember 2007 sebagaimana dalam perjanjian borongan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah menuntut kepada Tergugat I dan II untuk membayar sisa tagihan atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit Bed Elevator dan 1 (satu) unit Dumbwaiter di rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) H. Adam Malik sebesar USD 35.100,00 (tiga puluh lima ribu seratus dollar Amerika) dengan kalkulasi nilai kurs sekarang adalah kurs 1 USD = Rp 15.440,00 (lima belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan II bahwa seharusnya Kuasa Penggugat menuntut pembayaran sisa tagihan atas perjanjian borongan sejak tanggal 3 September 2007 sampai dengan 3 Januari 2008 adalah nilai kurs 1 (satu) USD = Rp 9.281,00 (sembilan ribu dua ratus delapan satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 1338 KUHPdata tersebut, Kuasa Penggugat telah melampaui tuntutananya mengenai sisa tagihan perjanjian borongan berdasarkan nilai kurs sekarang dengan nilai Kurs 1 USD = Rp 15.400,00 (lima belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan berdasarkan perjanjian borongan yang disepakati pada tanggal 3 September 2007 pada saat itu nilai kurs 1 (satu) USD adalah Rp 9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat mengenai tuntutananya pembayaran sisa tagihan pekerjaan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai posita dan petitum gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat selbihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Kuasa Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 perihal Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka permohonan Kuasa Penggugat tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berda dipihak yang kalah dan dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat pasal pasal daan peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risna Oktaviyany Lingga, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II yang telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviyany Lingga, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Rp 150.000,00;
3. Biaya Penggandaan Rp 36.000,00;
4. Onkos Panggil Rp 160.000,00;
5. Panggilan Koran Rp 1.000.000,00;
6. Materai Rp 10.000,00;
7. Redaksi Rp 10.000,00; +

Jumlah Rp 1.396.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)